ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO YDS_SECONDSTORE YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh

Desita Febyolanda

NIM. C02217008

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desita Febyolanda

NIM : C02217008

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 28 Juli, 2021

Saya yang menyatakan,

Desita Febyolanda

C02217008

PERSETUJUAN
PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda NIM. C02217008 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli
2021 Dosen
Pembimbing,

Mohammad Isfironi, MHI
NIP: 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda NIM. C02217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tanggal 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Mohammad Isfironi, MHI.
NIP. 197008112005011002

Penguji II,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desita Febyolanda
NIM : C02217008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : febyolanda99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO YDS_SECONDSTORE YOGYAKARTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Penulis

(*Desita Febyolanda*)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta". Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds_Secondstore dengan distributor? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds_Secondstore dengan distributor?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Kegiatannya meliputi mengumpulkan data penjualan, dokumentasi, dan wawancara bersama narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat melalui hasil wawancara pemilik toko Yds_Secondstore Yogyakarta serta beberapa pembeli dari toko Yds_Secondstore Yogyakarta.dan data sekunder dari acuan literasi penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk kemasan karung yang dilakukan oleh pedagang dengan distributor tidak memenuhi persyaratan jual beli. Pada praktik transaksi tersebut para pihak sama-sama tidak mengetahui kondisi fisik dari objek barang jual beli, karena sistem pembelian hanya dapat dilakukan dengan memesan kode barang yang menunjukkan kualifikasi jenis pakaian-pakaian tersebut pada kemasan karung. Dalam isi Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, sistem jual beli seperti itu tidak memenuhi syarat jual beli karena mengandung unsur *gharar* karena objek barang yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian. Dan dalam penetapan *khiyār*, permasalahan ini termasuk dalam *khiyār* 'aib karena terdapat cacat pada objek pakaian saat pelaksanaan transaksi.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis memberikan saran pada penelitian ini untuk menjalankan akad jual beli sesuai pedoman syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk mencegah timbulnya pertikaian serta kerugian ialah dengan cara membuat kesepakatan dengan surat perjanjian untuk adanya ganti rugi. Atau dapat pengembalian jika timbul cacat pada objek jual beli. Serta para pedagang/pengecer bisa dengan bijak untuk memilih distributor terpercaya agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian seprti itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:110 TERHADAP JUAL BELI **22**

A. Jual Beli 22
1. Pengertian Jual Beli 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum 23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
B. Khiyār 28
1. Pengertian Khiyār 28
2. Dasar Hukum Khiyār 30
3. Syarat Syarat Khiyār 33
4. Batalnya Khiyār 34
5. Macam-macam Khiyār 36
C. Fatwa DSN MUI No:110 51
1. Pengertian Fatwa 51
2. Dasar Hukum 51
3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum 52
4. Isi Fatwa DSN MUI No:110 52

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAJU BEKAS IMPOR DI TOKO *YDS_SECONDSTORE* YOGYAKARTA 55

A. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas Impor 55
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 56
1. Profil Toko 56
2. Staf Toko 60
3. Jenis-jenis barang Yang Dijual 62
4. Pengelolaan 62
C. Praktik Jual Beli 64
1. Proses Transaksi Pemilik Toko *Yds_Secondstore* Dengan Distributor 64
2. Proses Transaksi Pemilik Toko *Yds_Secondstore* Dengan Pembeli 66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO *YDS_SECONDSTORE* YOGYAKARTA 67

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta 73

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Isi Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017……..52
4.2 Daftar Harga Pakaian Bekas Impor di *Ball* Karung ……...65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1 Katalog Akun Instagram @*Yds_Secondstuff*……58

3.2 Katalog Akun Instagram @*Yds_Secondstuff*……58

3.3 Toko *Yds_Secondstore* Saat Mengikuti Bazzar……59

3.4 Lokasi Toko *Yds_Secondstore*……60

3.5 Suasana Toko *Yds_Secondstore*……..60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari satu individu lainnya dan akan hidup berdampingan, baik itu dalam hal berinteraksi, saling tolong-menolong ataupun melakukan kegiatan sosial lainnya. Manusia tidak bisa menghindar dari kegiatan bermasyarakat untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dengan adanya rasa saling keterkaitan satu sama lain akhirnya timbul kegiatan jual beli, tak dipungkiri bahwa kegiatan bertransaksi jual beli layaknya kita jumpai setiap hari baik jual beli yang sederhana maupun jual beli yang bernilai tinggi.

Berbicara terkait jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[1] Kata *al-bay'* dalam bahasa arab sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Maka dari itu kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus beli. Secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat diganti".[2] Menurut Hanafiah pengertian jual beli

[1] Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[2] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Permada Media Group, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[3] Dalam membicarakan jual beli berarti juga membicarakan hubungan manusia dengan manusia lain sebagai bentuk kegiatan dalam mendukung kelangsungan hidup. Jual beli sendiri sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan para umatnya untuk berniaga sebagai bentuk interaksi dengan manusia lain, maka sebab itu aspek jual beli merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk realisasi daari tuntunan syariah Islam dalam setiap waktu dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian seharusnya kegiatan transaksi jual beli dilaksanakan secara terbuka dan menganut sesuai dengan tuntutan syariat Islam agar dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat mudharat atau merugikan pihak yang bersangkutan serta menghindari terjadinya pertikaian dalam kehidupan sosial masyarakat.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ۗ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275.)[4]

Penjelasan dari ayat tersebut yakni jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram kegiatannya jika bentuk dan tata cara jual beli itu tidak diterapkan sesuai dengan syariah islam. para

[3]Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 101.
[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 2002) Al-Baqarah ayat 275, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama *fiqih* menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat–syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.[5]

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.[6] Banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.[7] Bisnis sendiri erat kaitannya dengan dunia perdagangan, jika menyinggung soal perdagangan pasti berkaitan dengan dua pihak atau lebih sebagai pembeli dan penjual. Dalam Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa pihak penjual dan pihak pembeli keduanya memiliki kewenangan dan kewajiban.[8]

Menerapkan jual beli hal-hal yang wajib diperlibatkan serta diperhatikan yaitu memasarkan barang yang halal serta dengan jalan yang

---

[5] Ahmad Azhar Basir, *Azas – Azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : Fakultas UII, 1993), 83.
[6]Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, cetakan ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[7]Herina Br Rajagukguk, "Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli" http://herina-br.blogspot.com/2011/10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 3 Desember 2020, Jam 16.34
[8]Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal pula. Yang bermaksud carilah barang yang halal untuk diperdagangkan atau diperjual belikan dengan cara yang jujur menurut ketentuan syariah Islam. Terbebas dari segala zat yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jual beli, seperti riba, penipuan, perampasan, dan masih banyak lagi. Jika objek barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang syariah Islam, maka sama saja tidak memperhatikan peraturan-peraturan jual beli, jadi penerapan kegiatan jual beli tersebut terbilang haram hukumknya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab termasuk perbuatan batil (tidak sah).[9]

Dewasa ini para pemuda milenial lebih tertarik untuk merambah dunia bisnis entah itu bisnis yang bergerak di bidang kuliner, jasa maupun pakaian. Maraknya pakaian bekas yang di impor ke Negara Indonesia yang berasal dari Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang tengah menggeluti dunia bisnis di bidang pakaian khusunya pakaian bekas impor. Sebenarnya tak semua pakaian yang di impor dari luar negeri tersebut berasal dari pakaian bekas, sebagiannya bisa jadi barang *reject* atau barang yang tidak bisa masuk retail alhasil dijual dengan harga yang terjangkau, kegiatan tersebut ialah *Thriftshop*. Bisnis tersebut sedang *trend* di kalangan milenial, banyak yang tertarik hanya sekedar menjadi konsumen atau bahkan menjadi *reseller* karena selain untuk memenuhi kebutuhan sandang, sebagian kalangan

[9] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* jilid 2 (Bandung, Pustaka Setia 2007), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat beranggapan bahwa dengan mengenakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan kast sosial mereka. Hal tersebut memberi peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand luxury* luar negeri dengan harga yang terjangkau.

Kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam pakaian bekas impor mulai merintis bisnisnya dengan cara yang beragam ada yang terjun langsung ke pasar seperti di pertokoan Pasar Senin Jakarta, Pasar Beringharjo Yogyakarta, di Tugu Pahlawan Surabaya setiap minggu pagi adapun yang langsung mengambil barang ke agen tangan pertama. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah-daerah strategis pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol dengan harga yang bervariasi dan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian *branded*, apabila dibandingkan dengan *brand* serupa yang ada di *outlet* resmi dengan yang dijual di pasaran pakaian bekas impor sangatlah berbeda jauh selisih harganya.

Toko *Yds_Secondstore* terletak di daerah Yogyakarta dan memfokuskan bisnisnya di jual beli baju bekas impor. Pemilik toko *Yds_Secondstore* mengambil *stock* barang langsung dari distributor yang mendapat barang impor tersebut dari luar negeri. Distributor tersebut mendapatkan pakaian dari luar negeri melalui kapal khusus yang mengangkut pakaian-pakaian impor tersebut, dengan kondisi pakaian-pakaian tersebut dibungkus di *ball* karung besar dan masih di segel. *Ball*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karung tersebut juga sudah tertera *grade* mulai dari A, B, C dan seterusnya yang berfungsi sebagai kualifikasi barang, misalnya *grade* A berisi sekumpulan *hoodie* lalu *grade* B berisi celana dan seterusnya. Lalu distributor menjual ke pemilik toko dengan sistem memilih *grade ball* karung, karena barang yang berasal dari luar negeri masih di segel dan tanpa diketahui kondisi dari pakaian-pakaian tersebut, sehingga pemilik toko tidak mengetahui kondisi barang yang akn dibeli dalam transaksi jual beli tersebut.[10]

Transaksi jual beli antara pemilik toko dengan distributor tidak menerapkan hak pilih karena barang tersebut dikemas dari luar negeri dengan *ball* karung yang masih di segel. Dalam hal ini jika ditelaah lebih lanjut transaksi tersebut terdapat unsur ketidakjelasan (*Gharar)* dalam kegiatan jual beli. Seperti yang dialami oleh pemilik toko *Yds_Secondstore* ia mengambil barang dari distributor, saat itu distributor menjanjikan terdapat *ball* karung yang berisi celana pria yang bagus dan dengan distributor merekomendasikan untuk dijual ulang di toko *Yds_Secondstore*, namun pada saat *ball* karung tersebut telah datang di toko dan pemilik toko mulai membuka segel *ball* tersebut ternyata isi dari *ball* karung ialah sekumpulan celana tidak layak tak seperti yang dijanjikan oleh distributor. Hal tersebut menimbulkan kerugian pihak toko karena adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut, padahal dalam Fatwa DSN

[10]Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 10 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli sudah ditetapkan bahwa jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam lalu dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang timbul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut:

a. Praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor.
b. Tidak menerapkan hak *Khiyār* dalam transaksi jual beli antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor.
c. Dalam transaksi jual beli antara pemilik toko dengan distributor menimbulkan *Gharar* karena jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam.
d. Dampak yang diperoleh dari jual beli pakaian bekas impor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jual beli pakaian bekas impor menurut analisis hukum Islam.

f. Jual beli pakaian bekas impor menurut analisis Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual beli terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian terdahulu yang pernah ada.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang praktik akad jual beli baju bekas impor. Pertama skripsi dari Faizatul Adibah, "*Jual Beli Baju Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)"*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.[11] Penelitian tersebut mengenai pelaku usaha menjual pakaian bekas impor di Monumen Pahlawan Surabaya. Ketentuan

[11] Faizatul Adibah "Jual Beli Baju Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai importir pakaian bekas berupa Pasal 7/2014 dari "UU Perdagangan". Peraturan perundang-undangan tersebut secara jelas mengatur bahwa pemerintah Indonesia melarang kegiatan yang bukan merupakan komoditas baru, seperti pakaian bekas. Alasan larangan impor pakaian bekas adalah karena bakteri (virus) pada pakaian bekas tersebut dapat menyebabkan penyakit. Namun sebagian besar masyarakat masih memiliki permintaan yang tinggi akan hal tersebut, apalagi pakaian bekas ini dapat membantu anggota kelas bawah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada objek penelitiannya yaitu jual beli baju bekas impor, lalu letak perbedaan penelitiannya ialah permasalahannya, jika pada skripsi diatas tersebut lebih cenderung membahas tentang larangan praktik jual beli baju bekas impor berdasarkan Undang–Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dikarenakan terdapat bakteri (virus) pada pakaian bekas ini yang dapat menimbulkan penyakit, sedangkan permasalahan yang dibahas penulis ialah ketidakjelasan objek barang saat transaksi jual beli baju bekas impor antara distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore.*

Kedua skripsi dari Ahmad Ainun Najib, "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun "@second_mjk" Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015"*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.[12] Penelitian yang dilakukan

[12]Ahmad Ainun Najib, "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun "second_mjk" Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh saudara Ahmad Ainun Najib ialah menyinggung tentang pakaian bekas impor yang berbahaya bagi kesehatan konsumen karena ketidakjelasan asal usul pengguna pertama atas pakaian tersebut. Kemendag melakukan uji coba 24 jenis pakaian bekas dan terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yang diuji seperti bakteri dan jamur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis ialah ketidakjelasan asal usul pakaian tersebut dari aman dan seperti apa kondisinya sehingga menimbulkan *Gharar*. Letak perbedaan penelitiannya ialah peneliti tersebut meneliti berdasarkan Peraturan Menteri No. 51 sedangkan penulis meneliti berdasarkan Fatwa DSNMUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Ketiga skripsi dari Istianah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*, Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga Yogyakarta", 2015.[13] Penelitian di atas lebih fokus untuk membahas jual beli baju bekas pakaian bekas dengan menerapkan sistem borongan. Para pedagang yang membuka kios di pasar Beringharjo awalnya memperoleh pakaian-pakaian tersebut dari agen dengan membeli karungan atau sistem borongan.

Para pedagang mendapat harga terjangkau yaitu sekitar lima ratus ribu rupiah, lalu dijual ulang di kiosnya dengan harga yang relatif berbanding jauh antara dijual ecer dengan harga borongan. Persamaan

[13] Istianah, "Tinjauan Hukum Islam Trehadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sistem jual beli yang diterapkan yaitu sistem borongan atau *ball* karungan. Lalu yang membedakan pemelitiannya ialah letak permasalahan disini penulis akan membahas tentang unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli baju bekas impor. Pada penelitian tersebut hanya membahas sistem yang diterapkan.pada saat transaksi dijalankan.

Keempat skripsi dari Dwi Ayu Kinanti, "*Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam"*, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2016.[14] Inti dari penelitian tersebut ialah terletak pada pembahasan mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang eceran di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Proses tranasaksinya ialah agen hanya memperbolehkan pengecer melihat barang dari atas *ball* karung pakaian bekas tersebut, sehingga para pengecer tidak dapat mengetahui kondisi dari pakaian tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan milik penulis ialah objek penelitian yaitu terhadap proses jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer. Membahas seputar mekanisme yang terjadi pada saat transaksi jual beli atau *restock* barang untuk dijual kembali di toko pengecer. Sedangkan letak perbedaan penelitian tersebut dengan milik penulis

[14] Dwi Ayu Kinanti, "Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan PengecerDi Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, , Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Palembang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada inti masalahnya, penelitian diatas membahas tentang bentuk akad dalam transaksi tersebut sedangkan penulis meneliti masalah yang timbul dalam transaksi.

Kelima skripsi dari Dita Septika Wati, "*Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga"*, IAIN Salatiga, 2016.[15] Penelitian diatas membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, serta peran pemerintah Kota Salatiga dalam menangani kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu, penelitian penulis menggunakan analisis hukum, Islam serta Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017, sedangkan penelitian Dita Septika Wati yaitu ditinjau dari peranan pemerintah dalam mengatasi masalah jual beli pakaian bekas impor di kota Salatiga. Lalu persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu pakaian bekas impor.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem transaksi jual beli baju bekas impor di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta.

[15] Dita Septika Wati, "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas StudiKasus di Kota Salatiga" (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Berguna sebagai wadah untuk memperluas khazanah wawasan hukum Islam khusunya dalam bidang jual beli pakaian bekas impor.
   b) Penelitian ini tentu bisa dijadikan acuan literaturuntuk meneliti sebuah studi kasus yang sama agar memberi kemudahan untuk peneliti lainnya.
2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi peran penting dalam memberikan informasi yang lebih detail kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli pakaian bekas impor. Lalu dapat berguna sebagai landasan teori hukum Islam dalam penerapan transaksi jual beli pakaian bekas impor di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Agar tidak timbul masalah dalam pemahaman penelitian ini, makan penulis memaparkan penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam: *Khiyār* sebgagai hukum Islam yaitu kebebasan hak untuk memilih atau mempertimbangkan suatu objek yang akan dibeli.
2. FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017: Fatwa yang mengatur tentang jual beli dalam Islam yang meliputi rukun serta syarat-syarat jual beli.
3. Jual beli pakaian bekas impor: jual beli yang objeknya pakaian bekas berasal dari luar negeri lalu dijual di dalam negeri dengan harga yang terjangkau.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan langkah-langkah melakukan, agar penelitian menjadi lebih terarah maka dilakukan metode-metode seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.[16] Kegiatan yang dilakukan untuk mencari data yang valid dan benar ialah terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik jual beli baju bekas impor.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang akan dikunjungi penulis untuk melakukan penelitian lapangan berada di Dusun Pandu, Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Yogayakarta.

3. Data yang Dikumpulkan

   Datayang dikumpulkan berarti sumber data atau darimana data penelitian tersebut diperoleh.[17] Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui proses wawancara bersama narasumber mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor antara tdistributor dengan pemilik toko Yds_Secondstore.

   b. Data Sekunder

      Data yang diperoleh melalui sumber literasi seperti buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang terkait dengan jual beli baju bekas impor.

[16] Burhan Ashshofa, *Metode Penlitian Hukum* (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2004), 69.
[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Untuk membantu kelancaran dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian. Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat.[18] Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini ialah pemilik toko Yds_Secondstore beserta beberapa pembeli yang pernah melakukan kegiatan jual beli di toko Yds_Secondstore.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung.[19] Data sekunder memuat buku, kitab, jurnal penelitian, artikel maupun skripsi terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian jual beli baju bekas impor. Adapun sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini ialah dari sumber hukum Islam pertama yitu Al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua yaitu Hadis, dan sumber hukum Islam ketiga yaitu Fatwa DSN MUI. Lalu terdapat buku tentang Fiqh Ekonomi dari

[18]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghafia Indonesia 2002), 21.
[19]Muhammad Idrus., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengarang Mardani, Fiqh Muamalat pengarang Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah pengarang Rahmat Syaf'I.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face* antara pewawancara dengan informan.[20] Dalam wawancara dilakukan dengan pemilik toko menghasilkan sebuah data sejarah jual beli pakaian bekas impor, profil toko, proses transaksi dengan distributor lalu wawancara dengan beberapa pembeli untuk menghasilkan data bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli.

b. Observasi

Observasi adalah upaya mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan saat penelitian berlangsung.[21] Dalam teknik ini peneliti terjun langsung ke lokasi toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta agar menghasilkan suatu data dari pengamatan

[20]S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 123.

[21]Suryana, *Prakatis Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan seperti pelayanan toko, pengelolaan pakaian-pakaian bekas yang baru di bongkar dari karung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dengan pemilik toko *Yds_Secondstore* serta pembeli di toko *Yds_Secondstore* yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian.[22] Dalam teknik dokumentasi peneliti mengabadikan proses wawancara dengan foto lalu mengabadikan lokasi toko serta suasan toko dengan foto yang terkait tentang jual beli pakaian bekas impor.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing atau dapat disebut dengan pemeriksaan data ialah pengecekan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan di lapangan, sehingga dapat beralih untuk proses selanjutnya.[23]

b. *Organizing*

Organising yaitu penyusunan kembali data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang diperlukan suatu rancangan pemaparan yang telah direncanakan dalam rumusan masalah yang sistematis.[24] Jika

[22]Muhammad, *Metodologi PenelitianEkonomis Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 152.
[23] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005). 85.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008). 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang telah diperoleh dalam penelitian ini terlalu meluas sehingga kurang sesuai dengan penelitian yang diharapkan, maka data tersebut akan disusun kembali sesuai rumusan masalah yang telah tercantum yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan analisis data yang diperoleh dari penelitian atau analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta dalam jual beli pakaian bekas impor di toko *Yds_Secondstore*..

7. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis dan factual langkah selanjutnya ialah menganalisis data-data tersebut. Analisis merupakan proses penyerdehanaan data ke bentuk lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[25] Selain itu agar data yang diperoleh cenderung lebih deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal yang telah terjadi sesuai dengan kenyataan.[26] Pola pikir pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah deduktif, dengan cara menjabarkan kan terlebih dahulu landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan data-data hasil penelitian jual beli baju bekas impor di toko *Yds_Secondstore* berdasarkan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

[25]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.
[26]Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Poppuler* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mengidentifikasi tentang pendahuluan yakni latar belakang yang membahas tentang hal-hal yang menguraikan tentang suatu masalah dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pemaparan landasan teori terkait praktik jual beli pakaian bekas impor dalam analisis hukum Islam yaitu Hak *Khiyār* dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017, yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, *Khiyār* serta latar belakang Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Bab ketiga memuat penjelasan tentang data hasil penelitian dari skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta" yang memuat sejarah awal masuknya baju bekas impor, profil toko *Yds_Secondstore*, sistematika jual beli baju bekas impor di Toko *Yds_Secondstore*, produk yang dipasarkan, proses transaksi jual beli antara pemilik toko dengan distributor pakaian bekas impor.

Bab keempat memuat tentang analisis dari masalah yang ditelititi oleh penulis, yaitu analisis dalam hukum Islam serta analisis dalam Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, di bab ini penulis merangkum keseluruhan bahasan untuk dibentuk kesimpulan jawaban atas rumusan masalah lalu disertai saran yang membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM KHIYAR DAN FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-ba'i* yang berarti tukar menukar.[1] Kata jual beli mengandung suatu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i,* yang jamaknya adalah *buyū'i* dan konjungsinya adalah *bā'a-yabi'u–bai'an* yang berarti "menjual". Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."[2] Sedangkan dalam buku yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fikih Islam) yang ditulis oleh M. Ali Hasan, mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu: jual beli *(al-ba'i)* yaitu "menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)." Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *syira'* (beli). Dengan begitu kata *al-ba'i* berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli dari para ulama[2], yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang atau harta dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan melakukan penekanan kepada kata "milik

[1] Imam Ahmad bin Husain, *Fathul al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 30.
[2] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki. . Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar benda dengan benda atau harta ya memiliki nilai yang sama. Jual beli dilakukan secara sukarela atau suka sama suka dari kedua belah pihak, pihak satu memiliki hak menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati[3].

2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang dapat menciptakan suatu hubungan sangat kuat dalam Islam. Islam mendorong manusia atau makhluk sosial untuk melaksanakan jual beli sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan hidup. Jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan Ijma'.[4]

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 275

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 68-69.
[4] Rahmat Syafe'I., *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum (*Bandung : Pustaka Setia, 2010), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keaadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnyadahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275) [5]

Maksud dari arti penggalan ayat di atas menyatakan bahwa setiap pihak yang melaksanakan jual beli hendaknya dilakukan dengan jujur serta suka sama suka tanpa adanya riba yang mengikat, karena Allah telah memudahklan umatnya untuk melaksanakan jual beli dan hendaklah para manusia melaksanakannya dengan cara yang halal

b. Hadist

Sabda Rasulullah SAW:

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ أىُّ الْكَسْبِ أطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحا كم).

"Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati."(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakimk[6]

[5] al-Qur'an, (1:275)
[6] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Būlūghūl Mārām Min Ādillātīl Āhkām*, terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist Nabi tersebut di atas menyatakan bahwa usaha terbaik manusia yaitu usaha yang dilakukan oleh tangan serta kemampuannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan dengan jerih payah sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya sendiri ataupun keluarga serta masyarakat pada umumnya.

c. Ijma

Ijma berhubungan dengan hokum pada jual beli, ulama menyepakati terkait kebolehannya karena ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan diisyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keingan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[7]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Adapun menurut jumhul ulama rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut:

1. *Āqid* (penjual dan pembeli)

[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Āqid atau penjual dan pembeli yaitu orang yang melakukan akad. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

2. *Sighat* (lafal *Ījab* dan *qabūl*)

   Sighat adalah bentuk ungkapan dari *Ījab* dan *qabūl*. Para Ulama bersepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka.

3. Ada barang yang diperjual belikan, terdapat barang atau objek yang sesuai dengan apa yang dijual

b. Syarat jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad

   Syarat bagi tiap pihak yang akan menjalankan akad jual beli ialah harus *Bāligh* (berakal), yang harus berusia dewasa dan memiliki akal sehat. Syarat lainnya ialah alangkah baiknya jika seorang pembeli tersebut beragama Islam, yang dijadikan syarat karena dikawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.[8] Setiap oaring yang melaksanakan akad itu ialah orang yang berbeda, dengan maksud agar seseorang tidak dapat bertindak

[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (*Bandung : Pustaka Setia, 2007), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual dalam waktu yang bersamaan. Syarat yang terakhir ialah poin penting yaitu, melaksanakan akad dengan atas kertelaan masing-masing dan tanpa paksaan.

2) Syarat yang berkaitan dengan sighat atau *ījab qabūl*.

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ījab* dan *qabūl* adalah orang yang berucap akad ialah orang yang telah *bāligh* dan berakal agar akad tersebut berjalan dengan kesadaran atas orang yang berucap dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaknsaan *Qābul* sesuai dengan *ījab*, serta pelaksanaan *Ījab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis, dengan maksud kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Lalu barang yang dijadikan objek jual beli ada atau tidak ada di tempat, yang terpenting pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk memenuhi barang tersebut.

Tak hanya itu, barang yang akan dibeli dapat dari milik seseorang, yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut dan emas dalam tanah, dan barang tersebut harus ada manfaatnya bagi manusia. Pada saat berlangsungnya akad, barang tersebut bisa langsung diserahkan, dapat juga diserahkan di waktu tertentu apabila kedua belah pihak menyetujuinya. Syarat penting yang terakhir ialah apabila barang atau harga tidak diketahui pada saat transaksi maka jual beli tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah karena dapat saja mengandung unsur penipuan yang akan berujung menimbulkan kerugian.

3). Syarat nilai tukar (harga barang)

Terdapat syarat-syarat untuk menentukan nilai tukar atau harga barang dalam transaksi akad jual beli. Harga barang tersebut dapat disahkan pada saat bertransaksi, sekalipun melakukan pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut dibayar dikemudian hari (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya. Jika transaksi jual beli tersebut dilaksanakan dengan cara bertukar barang, atau yang lebih awam disebut dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara'* dan harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.[9]

B. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Islam memberikan kebebasan pada pihak yang terikat dalam suatu transaksi untuk memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, dan dalam Islam hal itu disebut *khiyār*. Secara etimologi *khiyār* ialah kata serapan dari ikhtiar yang artinya mencari yang terbaik dari dua urusan baik itu melanjutkan akad atau membatalkannya. Sedangkan secara

[9] Gibtiah, *Fikih Kontemporer (*Jakarta : Kencana, 2016), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologi para ulama fiqh yaitu mencari yang paling baik dari dua urusan baik berupa melanjutkn akad ataupun membatalkannya.[10]

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyār* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyār* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekcokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.[11] Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan yakni hak khiyar dalam jual-beli adalah hak seseorang untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada kesepakatan dalam transaksi.

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2017), 99.
[11] Siah Kosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-khiyār* dalam bahasa arab berarti pilihan. Maka pemilihan didalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.[12] Makna *khiyār* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkan (membatalkannya). Menurt ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyār* adalah Suatu keadaan yang menyebabkan āqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika khiyar tersebut berupa *khiyār* syarat, 'aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyār ta'yin*.[13]

Fungsi *khiyār* menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif maupun negatif masing–masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

a. Al-Qur'an

Hak *khiyār* atau memilih dalam jual beli, menurut islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang

[12] Sudarsono, *Pokok-Pokok Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 407.
[13] Sobari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjualbelikan. Landasan hukum *khiyār* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam penelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisa 4:29)[14]

Dalam penggalan ayat yang tertera diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT senantiasa mmerintahkan kepada kaum muslim agar saat berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

b. Hadis

Dari ibnu umar, Rasulullah Saw telah bersabda:

[14] al-Qur'an, (4:29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُأَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَأَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ

"Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual-beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi."[15]

Maksud dari hadis diatas ialah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak memiliki hak antara melanjutkan atau membatalkan selagi keduanya belum berpisah secara fisik. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada.

c. Ijma

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[16]

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan,

[15] Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.
[16] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya tidak menggunakan katakata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermatdalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.[17]

3. **Syarat-syarat *Khiyār***

Untuk menetapkan *khiyār* disyaratkan beberapa syarat. Jika tidak ada, maka akadnya menjadi *lazim* (mengikat). Diantara syarat-syarat itu adalah hak *khiyār* hanya berlaku pada transaksi yang sedang dijalankan atau akan sedang dijalankan, lalu hak *khiyār*, juga dapat berlaku jika terjadinya pertukaran suatu barang di dalam suatu majelis (tempat kejadian). Selain dalam transaksi dan pertukaran barang, hak *khiyār* dapat diterapkan jika adanya kerusakan yang terdapat pada barang yang dibeli, sehingga menimbulkan kerugian pada pembeli maka pada kejadian tersebut pembeli berhak atas hak *khiyār*. Adanya perjanjian yang mengikat atas kerelaan antara kedua belah pihak untuk menggunakan akad baru juga termasuk penggunaan atas hak *khiyār*. Yang terakhir ialah jika obejak/barang jual beli tersebut dapat ditentukan fisiknya dengan penentuan kedua belah pihak, hal tersebut juga berhak atas hak *khiyār*.[18]

---

[17] Nawawi Ismail, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 86-87.

[18] Wahbah al-Zuhaily, *Āl-Fīqh āl-Īslāmī wā Ādīlātūhū*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 228;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Batalnya *Khiyār***

Akad yang memiliki *khiyār* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Akad itu akan menjadi *lazim* jika *khiyār* yang telah ditetapkan batal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan *khiyār* meliputi:

1) Pengguguran Jelas

Yaitu jika orang yang memiliki hak *khiyār* berkata, ‚Saya gugurkan hak *khiyār* ini' atau ‚Saya rela dengan jual beli ini'. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka hak *khiyār* menjadi batal. Hal itu menjadikan *khiyār* batal karena salah satu dari keduanya telah mengucapkan dengan jelas dan keduanya menyetujuinya.

2) Pengguguran dengan Isyarat

Yaitu jika terdapat tindakan dari orang yang memiliki *khiyār* yang menunjukkan pada persetujuan jual beli dan penetapan kepemilikan. Jika salah seorang berkata seperti itu berarti ia mengisyaratkan persetujuan jual beli. Berdasarkan hal tersebut, jika pembeli memiliki hak *khiyār* dan objek jual beli ada di tangannya kemudian ia menawarkan untuk memiliki barang tersebut, maka hak *khiyār* yang diperolehnya telah gugur. Demikian juga *khiyār* bagi pembeli akan gugur apabila dia menjual barang yang dibelinya, menggadaikannya, menghibahkannya, dan menyewakan. Karena berlakunya akad *khiyār* ini adalah khusus pada kepemilikan, sehingga melakukan 4 (empat) hal tersebut merupakan isyarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dia bermaksud untuk menetapkan kepemilikannya atau dengan kata lain sudah tidak butuh dengan hak *khiyār*.[19] Diantara hal-hal yang membatalkan *khiyār* dengan isyarat adalah jika pembeli mengubah bentuk barang yang dibelinya seperti merenovasi rumah, merobohkan lalu membuat bangunan baru, dan memotong pada bagian pohon untuk makanan binatang ternaknya.

3) Pengguguran Secara Darurat

Khiyār akan batal secara darurat apabila dengan berlalunya masa *khiyār* tanpa ada pemilihan untuk membatalkan akad, karena *khiyār* bersifat sementara sehingga akad tersebut tetap tanpa *khiyār*. Jadi akad dalam jual beli tersebut menjadi *lazim* atau mengikat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hal tersebut karena masa *khiyār* telah disandarkan pada akad. Adapun yang kedua, suatu hal yang bisa menggugurkan hak *khiyār* secara darurat adalah rusaknya barang yang diperjualbelikan pada masa *khiyār*. Dalam hal ini ada perincian karena kerusakan bisa terjadi sebelum adanya serah terima atau sesudahnya, dan hak *khiyār* tersebut bisa jadi milik penjual atau pembeli. Jika barangnya rusak setelah serah terima barang atau pada saat barang berada di tangan pembeli, maka barang yang diperjualbelikan tersebut menjadi tanggungan pembeli dan *khiyār* menjadi batal.

[19] Wahbah al-Zuhaily, *Āl-Fīqh āl-Īslāmī wā Ādīlātūhū*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Macam Macam *Khiyār***

Khiyār itu ada yang bersumber dari syara', sepeti *khiyār* majelis, *aib*, dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār* syarat dan *ta'yin*. Berikut ini penjelasann khiyar menurut para ulama:

a. *Khiyār* Majelis

1). Pengertian *Khiyār* Majelis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyār* majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.[20]

khiyār yang dimaksud dengan *khiyār al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.[21]

Imam Syafi"i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak

[20] Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015), 33.
[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyār majelis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Namun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai *khiyār* majlis. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya *ījab* dan *qobūl* jual beli dan berlaku menurut syara‟ maka tidak diperlukannya lagi *khiyār* majlis[22]

Khiyār majlis adalah hak setiap pembeli dan penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat.[23] *Khiyār* majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.[24]

Dapat dipahami dari penjelasan beberapa sumber diatas, bahwa *khiyār* majlis adalah hak dari pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad, selama kedua pihak masih dalam satu tempat dan akad tersebut dikatakan sah apabila kedua pihak telah memutuskan untuk menjual atau membeli atau telah meninggalkan tempat akad terjadi.

b. *Khiyār* Syarat

---

[22] Siah Kosyi‟ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 126.
[23] Enizar, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 130.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (*Jakarta: Rajawali Press, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Pengertian *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat diartikan di antaranya adalah "suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan".[25] Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyār* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* disepakati itu selesai.[26]

Menurut kamus lengkap Ekonomi Islam *khiyār* syarat adalah hak pilih di dalam persyaratan atau sebuah hak yang ditetapkan oleh satu atau kedua pihak dalam akad. Gunanya untuk membatalkan akad karena alasan tertentu dengan waktu yang ditentukan dan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad untuk diberikan hak menggagalkan akad dalam jangka waktu tertentu.[27]

---

[25] Siah Khosyi"ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 130.
26 Ibid., 130.
[27] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Nasrun Haroen khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad ini selama tiga hari".[28] Menurut Mardani *khiyār* syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.[29]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyār* syarat adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

c. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi terdapat banyak jenis barang dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih mana yang disenangi,

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 132.
[29] Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah (* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyār* ta'yin. Menurut Abu Hanifa, *khiyār ta'yin* ini diperbolehkan dengan menggunakan dalil hukum istihsan, sedangkan menurut ahli fiqh lainnya, tidak menerima keabsahan *khiyār* ta'yin.

d. *Khiyār 'Aib*

Khiyār 'aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad. *Khiyār 'aib* dengan kata lain terdapat hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.[30]

Khiyār 'aib yaitu hak yang dimiliki dari salah seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad.[31] *Khiyār aib* artinya dalam jual-beli ini disyariatkan kesempatan berbeda beda yang dibeli,

[30] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jkarta: Sinar Grafika, 2012), 53.
[31] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstua (Jakarta: PT. raja Grafindo, 2002),* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti seorang berkata "saya beli mobil seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan."[32]

Berdasarkan arti *khiyār 'aib* di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyār 'aib* adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jual-beli atau membatalkannya, yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang. Sebagai contoh seorang pembeli membeli setrika, setelah adanya kecocokan pada harga maka seorang pembeli berkata "saya akan membawa pulang setrika terlebih dahulu ketika nantinya ada kerusakan atau tidak panas maka setrika tersebut akan saya kembalikan,". Apabila penjual menyetujui maka seorang pembeli boleh membawa pulang, dan ketika adanya kecacatan pembeli boleh menukarkan kembali. Jika tidak ada yang lain maka pembeli boleh meminta uangnya kembali seperti semula dan membatalkan pembelian.

Hasyim membeli radio, setelah akad menemukan cacat seperti pemutar kaset tidak berfungsi, saat barang belum dibawa pulang maka cacat tersebut masih menjadi tanggungan si penjual dan harus mengganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang dan baru mengetahui bahwa radio itu ada cacatnya, seorang pembeli dapat mengembalikan pada penjual dan meminta uangnya. Jika

[32] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli tidak segera mengembalikan berarti sipembeli telah ridha atas cacat barang tersebut. Seorang pembeli dengan adanya hak *khiyār aib* tidak merasa dirugikan jika ada kecacatan, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seorang pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena cacat dan seorang penjual harus mengembalikan uang yang telah diterima, tetapi apabila tenggang waktu yang telah ditentukan sudah habis maka hilanglah hak *khiyār aib* dan transaksi jual-beli.

Masa tenggang *khiyār 'aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, hal itu tidak membatalkan *khiyār*. *Khiyār* akan tetap ada dan tidak gugur, karena *khiyār aib* tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi"iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahui cacat, yaitu secara langsung menurut adat, dan tidak boleh ditangguhkan.

Namun demikian, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Di antara sebabnya, supaya orang yang akad tidak mudharat karena mengakhirkan, yaitu hilangnya hak *khiyār* karena mengakhirkan sehingga akad menjadi lazim.[33] Cara pengembalian akad jika barang masih

[33] Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di tangan penjual yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap telah dikembalikan dengan ucapan, "saya kembalikan." Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan hakim, dan tidak pula membutuhkan keridhaan.

Menurut ulama Hanafiyah apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus adanya kerelaan ketika menyerahkan barang tersebut. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan atau perselisihan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru dari pembeli sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan kepada penjual.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah apabila akad batal dengan ucapan pembeli, "saya kembalikan," tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim, sebab *khiyārcaib* menjadikan jual beli tidak lazim. Orang yang *khiyār* dibolehkan membatalkan akad tanpa seizin penjual atau keputusan hakim.[34] Pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cara pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak ada perselisiahan, jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan akan tetapi cacat masih baru maka tidak wajib dikembalikan, dalam pengembalian tidak perlu adanya hakim.

[34] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum akad dalam *khiyār 'aib* yaitu hak pemilik barang *khiyār* yang masih memungkinkan adanya '*aib* berada di tangan pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim. Dampak dari *khiyār 'aib* ini adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyār*, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyār* dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pembeli sehingga akad batal.[35] Menurut penjelasan diatas dapat dipahami jika tidak ada kecacatan maka barang yang telah dibelinya menjadi milik pembeli secara lazim, jika adanya kecacatan dari toko maka hak miliknya tidak lazim dan harus dikembalikan kepada penjual.

e. *Khiyār al-Ghabn*

Kategori *khiyār* selain itu menurut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyār* kepada empat macam, selain *khiyār* syarat, *khiyār* aib, dan *khiyār* majlis tambahannya adalah *khiyār* al-ghabn (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

Khiyār al-ghabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1) Tasriyah

Tasriyah terdapat makna mengikat kantong susu unta betina

[35] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kambing dimana air susu dari binatang itu terkumpul di kantong susunya dan terkesan memberikan kepada siapa yang berniat membeli. Dalam hal ini Rasullulah SAW bersabda: "Jangan ikat susu unta atau kambing. Jika salah seorang diantara kamu membeli seekor unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka dia memiliki hak (setelah memerah susunya) untuk menjaganya, atau mengembalikan bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)".

Kontrak *tasriyah* dapat dibatalkan tergantung pada pilihan pembeli yang merasa dirugikan karena penipuan tersebut. Inilah sudut pandang dari mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui adanya pembatalan dalam kontrak. Mereka mengizinkan orang yang merugi karena ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak menitikberatkan penjual.

2) *Tanajush*

Tanajush bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3) *Ghabn Fahisy*

Ghabn fahisy merupakan kerugian yang amat besar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggung hanya satu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggambaran yanmg salah atau dapat disebut penipuan, dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat bahwa kerugian yang diderita hanya satu pihak, bukan berarti dapat menjadi penyebab untuk pembatalan kontrak. Dapat terjadi pembatalan kontrak apabila disebabkan oleh penipuan atau penggelapan. Misalnya Si X menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 50.000,-dengan harga Rp 100.000,-kepada si Y, dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 150.000,-, karena percaya pada klaim si X, si Y kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 100.000,-pada contoh kejadian tersebut, si Y telah menderita *ghabn al-fahisy*dalam hal seperti ini memberikan hak kepada si Y untuk membatalkan kontrak.

4) *Talaqqi al-rukban*

Tallaqi al-rukban merupakn transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang orang badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.[36]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa khiyar al-ghaban adalah hak unutk meneruskan akad atau membatalkan akad karena adanya penipuan atau manipulasi.

f. *Khiyār* Rukyat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.[37]

Kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu bartangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkanakad yang telah dibuatnya itu. Hak *khiyār* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyār rukhyat*

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (* Jakarta: Kencana, 2012), 107.
[37] Siah Kosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khiyār* penglihatan mata atau *khiyār* setelah melihat barangnya).[38]

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekcokan semata-mata.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan traksaksi yang diiringin dengan *khiyār ru'yah,* artinya seorang yang membeli suatu barangtersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

1). Khiyār Ru'yah dan Dalil-dalilnya

Khiyār Ru'yah hanya ditetapkan kepada pembeli, bukan ditetapkan kepada penjual. Penetapan ini berdasarkan hal-hal berikut:

a) Sabda nabi Muhammad SAW., yang artinya:

[38] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesuatu belum dilihatnya, baginya ada hak *khiyār* apabila ia melihatnya"

Maksudnya ialah jika ia melihat suatu barang yang memiliki daya tarik untuk dibeli maka dapat timbul hak *khiyār*.

b) Suatu riwayat menerangkan bahwa Usman bin Affan pernah menjual sebidang tanah kepada Thalhah, lalu ditegur oleh seseorang, "sesungguhkamu telah menipu." Usman berkata, "aku berhak *khiyār* karena saat menjual itu aku belum memeriksanya". Kemudian, orang itu pun menegur Thalhah, "sesungguhnya kamu telah tertipu". Thhahlah menjawab, "aku berhak *khiyār* karena pada saat membeli, aku belum memperhatikan". Orang tersebut meminta fatwa kepada Juabair bin Muthim yang memutuskan *khiyār* untuk Thalhah, si pembeli. Putusan ini dijatuhkan dihadapan para sahabat dan tidak seorang pun mengingkarinya. Hal ini merupakan ijma".

2). Lamanya *Khiyār Ru'yah*

Para fuqaha berpendapat bahwa *khiyār ru'yah* tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyār* dalam hadist tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama. Sebagian fuqaha membatasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilangkan hak *khiyār* hingga tidak menyiksa penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli.[39]

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan sifat sifat yang dikatakan penjual, pembeli berhak melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat itu. Hak *khiyār* yang dimiliki pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi disebut hak khiyar rukyat (*khiyār* penglihatan mata atau *khiyār* setelah melihat barangnya).

g. *Khiyār Naqd*

Khiyār naqd adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad

[39] Siah Kosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tetap melangsungkannya.[40]

Berdasarkan penjabarann di atas dapat menarik paham bahwa pada khiyar naqd ini tidak ada pihak yang didzolimi karena akad terjadi atas dasar keridhaan satu sama lainnya.

B. Fatwa DSN MUI No:110

1. Pengertian Fatwa

Secara Bahasa fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan bentuk jamak *fatwa* yang artinya nasehat, pendapat, jawaban, pertanyaan hukum, petuah dalam bidang hukum atau *legal opinion*. E*nsiklopedi Islam* menyatakan bahwa fatwa diartikan sebagai pendapat terhadap suatu hukum di dalam Islam yang merupakan sebuah tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak memiliki hak ikat. Sedangkan ilmu fiqih menyatakan fatwa yang artinya pendapat yang dikemukakan secara *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[41]

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menggaris bawahi Fatwa dari beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminologi, Fatwa terlihat bahwa hal tersebut ialah berdasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai bentuk derivasi dari kata *fatwa*.

---

[40]Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 92.

[41] Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia (*Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙوَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗوَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya."[42]

Maksud dari penggalan ayat di atas ialah fatwa itu benar adanya dan atas izin Allah fatwa dapat diturunkan berdasarkan hasil pemikiran para ulama. Serta apa yang dituangkan dalam fatwa Allah mengetahui semua akan kebenarnnya.

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa merupakan produk pemikiran manusia dan tentunya tidak dapat digolongkan sebagai sumber utama hukum Islam. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat digolongkan sebagai ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan metode penelitian hukum dengan ushul fiqh, juga harus memenuhi persyaratan Mufti. Fatwa adalah sumber hukum ketiga, ijtihad.

4. Isi Fatwa DSN MUI

Berikut ini ringkasan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli:

[42] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1 Isi Fatwa DSN MUI NO:110/DSN/MUI/IX/2017

NO	KETENTUAN	Isi Fatwa DSN MUI NO.110/DSN MUI/IX/2017
1	*Sighat al-'Aqd*	a. Akad Jual Beli harus dilakukan secara tegas dan jelas serta dipahami dan oleh penjual dan pembeli. b. Dapat dilakukan secara lisan, perbuatan/tindakan, elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	*Mutsman (Mabi')*	a. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh *(al-milk al-tam).* b. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah *(Mutaqawwam)* serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan *(maqdur al-taslim)* pada saat akad jual belidilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna*. d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		berlaku
3	*Tsaman*	a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar *(bai' al-musawamah)*, lelang *(bai' al-muzayadah)*, atau tender *(bai' al-munaqashah).* b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dana tidak wajib dalam selain jual beli *amanah.* c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara *(al-bai' al-hal),* tangguh *(al-bai' al-mu'ajjal),* dan angsuran/bertahap *(al-bai' bi al-taqsith).* d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai *(bai' al-mu'ajjal/bai al-taqsith)* boleh tidak sama dengan harga tunai *(al-bai' al-hal).*[43]

[43] Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAJU BEKAS IMPOR DI TOKO *YDS_SECONDSTORE YOGYAKARTA*

A. Sejarah Jual Beli Baju Bekas Impor

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sejak reformasi dan keterbukaan, banyak perusahaan yang mulai berkembang di Indonesia, dan industri pakaian adalah salah satunya. Para pengusaha di industri pakaian jadi berlomba-lomba menciptakan gaya pakaian terbaru untuk menarik pembeli. Beberapa pembeli dapat membeli pakaian dengan berbagai harga dan gaya sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing orang, yang merupakan salah satu faktor yang memicu perkembangan *fashion* di Indonesia.

Dari kondisi tersebut maka muncul pakaian impor bekas, di saat Indonesia sedang di fase krisis moneter eksistensi pakaian impor bekas berguna untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli pakaian impor bekas, mereka berfikir bahwa membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah di saat seperti ini. Yang paling penting yakni pakaian masih layak untuk dipakai dan harga terjangkau itu sudah cukup untuk saat dimana Indonesia mengalami masa tersulit saat krisis moneter.

Pakaian bekas impor mulai masuk melalui jalur laut, tepatnya jalur darat di Sumatera, Kepulauan Riau dan melalui wilayah Kalimantan Barat. Pakaian bekas impor dapat dengan mudah masuk ke daerah tersebut karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara geografis daerah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia, yang tentunya memudahkan para pedagang pakaian bekas Indonesia untuk masuk. Pakaian bisa diimpor secara bebas di Indonesia karena belum ada peraturan tentang impor pakaian bekas seperti sekarang ini.

Kemudian, setelah berhasil menguasai pasar Sumatera dan Kalimantan, mereka mengimpor baju-baju lama ke Jawa melalui jalur laut. Koleksi baju lama terbesar di pulau jawa ada di kawasan Tanah Abang dan Kota Bandung. Baju lama berasal dari Thailand, Korea Selatan, Jepang, Hongkong dan negara lainnya. Setelah Tanah Abang, baju-baju lama juga tersebar di wilayah Jawa, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Saratiga dan banyak kota lainnya. Para penjual biasanya hanya berpegang teguh kepercayaan dengan penjual lainnya, mereka sa;ling berkomunikasi menggunakan telfon atau pesan singkat. Biasanya para pedagang memesan pakaian impor bekas sebanyak 2-3 *ball* dengan harga beraneka macam tergantung kode barang yang dipesan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Toko

Dimasa sekarang tidaklah mudah mencari lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang dinilai mempunyai prospek menjanjikan, bertambahnya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dirasa sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin sulit dalam bidang ekonomi membuat orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan roda perekonomiannya**.**

Tidak sedikit yang sukses akan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha. Bermacam-macam usaha yang mereka lakukan dari menjajakan jasa sampai ada juga yang berdagang, seperti halnya usaha yang dilakukan oleh Noviyanto dimana ia merintis usaha dari tahun 2019 dengan mendirikan sebuah toko yang khusus menjual berbagai pakaian bekas impor yang sedang marak di gandrungi remaja masa kini. Noviyanto memulai bisnisnya dengan berjualan melalui situs online yaitu membuka akun *Instagram* khusus untuk berjualan dengan nama akun *@yds_secondstuff*. Platform Instagram sangat berguna untuk mempromosikan dan memperdagangkan barang-barang yang akan dijual karena fiturnya yang dapat memposting foto serta video dapat mempermudah konsumen agar dapat melihat detail barangnya.[1]

[1]Bambang Winarso, "Ápa Itu Instagram, Fitur dan Cara Menggunakannya?" https://www.google.co.id/amp/sdailysocial.id/amp/post/apa-itu-instagram Diakses pada 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 katalog akun Instagram @*Yds_Secondstuff*

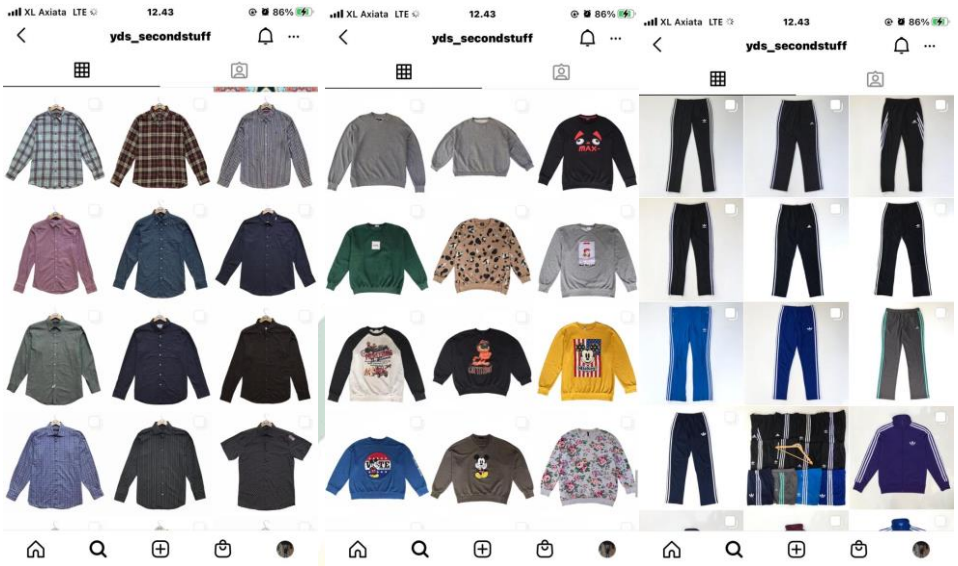

Gambar 3.2 katalog akun instagram @*Yds_Secondstuff*

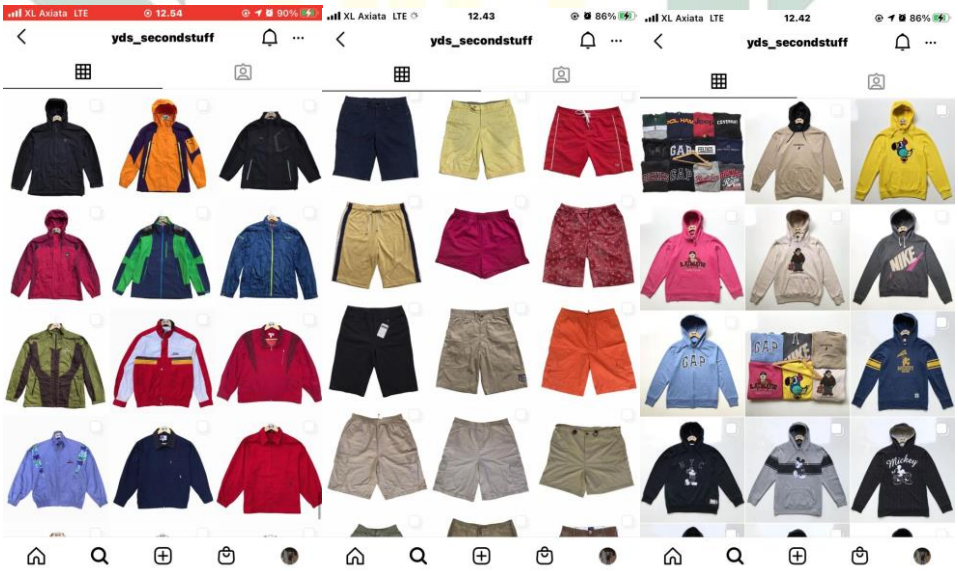

Bukan hanya foto-foto untuk promosi barang dagangannya, Noviyanto juga mengadakan *give away* untuk menarik perhatian pembeli dan meningkatkan jumlah *follower* akun *@yds_secondstuff* agar mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

citra sebagai akun jual beli yang terpercaya, serta mengunggah foto-foto yang berisi keterangan tentang detail pakaian tersebut. Toko *Yds_Secondstore* juga sering mengikuti *event* atau bazzar yang di khusukan untuk *event clothing*.[2]

Gambar 3.3 toko *Yds_Secondstore* saat mengikuti bazzar

Setiap menggunggah sebuah *postingan* foto di *feed* akun *@yds_secondstuff* akan menambahkan beberapa foto dengan dilengkapi keterangan foto yang menarik minat pembeli untuk melihat barang-barang yang di *upload* di *feed* instagram *@yds_secondstuff*. Lalu seiring berjalannya waktu bisnis milik Noviyanto berkembang dan akhirnya memutuskan untuk membuka toko yang beralamat Pandu Hargorejo, Rt/rw 83/24, Hargorejo, Kokap, kab. Kulonprogo, Yogyakarta.[3]

[2] Instagram, "@yds_secondstuff", https://instagram.com/yds_secondstuff/utm_medium=copy_link, diakses pada tanggal 15 Maret 2021
[3] Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 lokasi toko *Yds_Secondstore*

Gambar 3.5 suasana toko *Yds_Secondstore*

2. Staf toko

Adapun staf-staf dari toko *Yds_Secondstore* antara lain:

a. Pemilik Toko

Pemilik toko sebagai pemilik dan mempunyai kedudukan penting dalam organisasi. Pemilik toko mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengawasan terhadap toko sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain melakukan pengawasan, ada beberapa tugas lain, yang dilakukan oleh pemilik toko yaitu melakukan peengecekan ketersediian barang, jika barang taersebut*stock*nya mulai menipis maka pemilik toko harus melakukan *restock* untuk barang jualannya, lalu melakukan pengauditan pada ketersediaan barang. Melakukan pembinaan kepada para karyawan dengan mengkoordinir tugas dan wewenang kepada para karyawan. Selain itu, pemilik toko juga wajib membina hubungan yang baik dengan para pelanggan agar tercipta citra toko yang ramah dan terpercaya.

b. Karyawan

Karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan untuk membantu staf administrasi yang mempunyai tugas untuk membuat surat-surat yang berhubungan dengan keluar masuknya barang atau dapat disebut laporan harian. Selain itu ada juga karyawan yang bertugas untuk mengaudit nota pembelian, nota penjualan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penjualan barang. melakukan penataan pada pakaian dengan rapi, sehingga toko tampak bagus dan menarik, serta melayani setiap pelanggan yang dating dengan sikap ramah dan sopan.[4]

[4] Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-jenis Barang Yang Dijual

Barang-barang yang dijual oleh pemilik toko *Yds_Secondstore* didapatkan melalui distributor dari pemasok pakaian bekas impor ke Negara Indonesia yang berasal dari Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura dan sebagainya. Sebenarnya tak semua pakaian yang di impor dari luar negeri tersebut berasal dari pakaian bekas, sebagiannya bisa jadi barang *reject* atau barang yang tidak bisa masuk retail alhasil dijual dengan harga yang terjangkau, kegiatan tersebut ialah *Thriftshop*. Produk-produk yang dijual di toko *Yds_Secondstore* ialah berbagai macam pakaian seperti kaos, jaket, kemeja, *hoodie*, *sweatshirt*, *sweater*, *crewneck*, celana.[5]

4. Pengelolaan

Pakaian bekas yang diperoleh para pedagang dari distributor maupun dari pemasok luar negeri dalam bentuk *ball* karung yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis pakaian yang bervariasi sesuai dengan pesanan para pedagang/pengecer. Pedagang tidak dapat memeriksa langsung kondisi dari pakaian–pakaian yang ada di dalam *ball* karung tersebut, mereka hanya bisa melihat kode/*grade* barang yang tertera di karung tersebut sesuai dengan pesananya. Setelahkarung pakaian bekas tersebut sampai di tempat pedagang tidak jarang ditemui pakaian tersebut kotor, usang, bahkan sobek.

[5] Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun cara mencuci pakaian bekas sebelum digunakan untuk menghindari bakteri dengan cara mengeluarkan semua pakaian di dalam karung terlebih dahulu, lalu mulailah proses sortir memilah-milah jenis pakaian sesuai jenis bahannya guna menghindari adanya kerusakan atau kecacatan sewaktu proses pencucian. Pakaian-pakaian yang sudah dipilih dimasukkan dalam panic besar yang sudah terdapat air didihan 100 derajat *celcius* dengan tambahan cuka dan baking soda guna melarutkan bercak kotoran atau noda yang terdapat di pakaian tersebut. Jika sudah memastikan pakaian telah terrendam dengan sempurna, maka proses rendaman akan berlangsung sekitar 30 menit di atas kompor yang masih menyala dengan api kecil, proses tersebut selain untuk meluruhkan noda kotor di pakaian juga berguna untuk membasmi bakteri dengan suhu air yang tinggi. Lalu setelah 30 menit terlewat angkat pakaian-pakaian tersebut dan cuci seperti biasa menggunakan detergen. Langkah selanjutnya jemur pakaian-pakaian tersebut di bawah sinar matahari yang terik, langkah terakhir angkat pakaian yang sudah dijemur lalu setrika menggunakan daya panas yang tinggi dan sertakan pewangi pakaian.

Pengelolaan dan perawatan dari pakaian–pakaian tersebut terbilang mudah, barang yang baru datang dan masih di dalam *ball* karung kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibongkar dipilih satu persatu, dan langsung dibedakan berdasarkan jenis pakaian masing-masing dan siap untuk di cuci bersih dan diperjual belikan.[6]

C. Praktik Jual Beli

1. Proses Transaksi Jual Beli Pemilik toko *Yds_Secondstore* Dengan Distributor

Proses untuk meperoleh pakaian bekas dari distributor pakaian bekas impor di dermaga pelabuhan terbilang agak sulit dikarenakan barang yang di impor dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang di datangkan dari berbagai negara, diantaranya adalah: Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura. Hasil wawancara dengan saudara Noviyanto, mengatakan bahwa ia mendapat barang-barang yang dijual di tokonya dari distributor pakaian bekas di luar pulau Jawa. Distributor tersebut ialah tangan pertama dalam negeri dari pemasok pakain bekas impor yang akan diperjual belikan, proses masuknya pakaian-pakaian tersebut ke dalam negeri melalui kapal-kapal khusus yang mengangkut pakaian-pakain tersebut yang berasal dari luar negeri contohnya Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea, Singapura proses tersebut dikatakan ilegal karena menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena dapat membahayakan kesehatan.[7]

---

6 Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

[7] Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Noviyanto semua pakaian yang akan di pesan oeh para pedagang memiliki kode barang atau biasa disebut juga *Grade Ball*, dengan kondisi pakaian-pakaian yang terbungkus dalam *ball* karung besar dan masih di segel. Pada ketentuannya setiap ball karung terdapat kode barang yang berisikan kualifikasi jenis-jenis pakaian yang akan dijual. Seperti contohnya kode A berisikan celana, kode B berisi Jaket dan seterusnya seperti itu. Adapun cara untuk mengambil stock barang tersebut para pedagang dapat mengambil langsung ke tempat agen distributor atau agen tersebut yang mengantarkan *ball* karung tersebut ke tempat pedagang.[8]

Tabel 3.2 daftar harga pakaian bekas impor di *ball* karung

No	Nama Pakaian	Harga/*Ball*
1	Kaos	Rp. 2.500.000
2	Kemeja	Rp. 3.700.000
3	Jaket/*Hoodie*	Rp. 5.200.000
4	*Sweater*/*Sweatshirt*/*Crewneck*	Rp. 4.000.000
5	Celana	Rp. 5.00.000

[8] Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kisaran harga *ball* karung yang sudah tertera pada tabel diatas menjelaskan bahwa biasanya ada sekitar 300 baju bekas di dalam *ball*. Dari setiap helai baju bekas di dalam *ball* karung, banyak sekali baju-baju lama yang kotor, usang, atau bahkan sobek. Pedagang langsung mencuci dan menyetrika pakaian tersebut, namun ada juga pedagang yang langsung menjualnya walaupun masih dalam keadaan kotor. Keuntungan yang diperoleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam *ball* karung. Ketika barang-barang di dalam karung dan pakaian bekas rusak, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil bahkan ada yang merugi, tetapi jika kualitas barang-barang di dalam karung itu kondisinya bagus dan layak untuk dijual kembali maka para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

2. Proses Transaksi Jual Beli Toko *Yds_Secondstore* dengan Pembeli

Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya yang terjadi pada umumnya diluar sana yang menjadi pembeda ialah objek yang diperjual belikan. Penjual memberikan hak keleluasaan terhadap para pelanggan untuk melihat dan memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan mereka, dan diantara banyaknya pembeli pakaian impor bekas tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai karyawan kantor sekaligus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noviyanto menjual berbagai macam jenis pakaian-pakaian di tokonya dengan cara eceran dan harga yang bervariasi berkisar mulai dari Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Jika dulu sebelum Noviyanto membuka toko *offline* dan masih berjualan *online* lewat *Instagram*, para pembeli harus menghubungi lewat kontak *WhatsApp* yang tertera di bio *Instagram* lalu mengirim format pemesanan untuk membeli pakaian yang diinginkan. Untuk sekarang para pembeli sudah bisa untuk membeli dan melihat-lihat berbagai jenis pakaian yang dijual di toko *Yds_Secondstore* secara langsung.[9]

Brand pakaian yang paling banyak diminati para pembeli biasanya *Nike, Uniqlo, Supreme, Polo, Vans, Levis*. Peminat pakaian impor bekas rata-ratadari kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Namun ada beberapa pakaian bekas yang dijual dengan harga mahal karena *merk*nya termasuk kmategori *brand luxury* daripada baju-baju yang lain. Mereka yang membeli baju-baju dengan *merk* tertentu sebenarnya mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja muda dan mahasiswa yang mencari *merk* baju sesuai dengan minat yang mereka sukai. Seperti contohnya anak muda yang suka mengenakan *OOTD* (*Outfit Of Today*) untuk *Street Fashion* lalu anak muda yang mencari celana tipe *Curduroy* untuk bermain *skateboard*.

[9] Noviyanto, (Pemilik Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Yogyakarta, 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dengan Amara Khalila (15), pembeli yang masih berstatus pelajar tersebut gemar mengoleksi baju bekas impor. Ia sudah seringkali membeli berbagai jenis pakaian bekas impor di Toko Yds_Secondstore mulai dari *Sweater*, *Hoodie*, hingga celana, ia mengungkap alasannya gemar membeli pakaian bekas impor karena dapat membeli *merk brand luxury* dengan harga yang terjangkau murah serta ia mengatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki *design* dan motif yang sangat unik dan terkesan *limited edition*.[10]

Hasil wawancara Nugie Aprilianto Putra (21), seorang mahasiswa di kota Yogyakarta sering membeli pakaian bekas impor di Toko Yds_Secondstore karena menurutnya harga pakaian tersebut sangat cocok dengan kantong mahasiswa. Terkadang hal itu menjadi solusi bagi para mahsiswa yang ingin terlihat keren dengan mengenakan baju ber*merk* namun dengan harga yang murah.[11]

[10] Amara Khalila (Pembeli di Toko Yds_Secondstore), *Wawancara*, Cepu Jawa Tengah, 15 Maret 2021.
[11] Nugie Aprilianto Putra (Pembeli di Toko Yds_Secondstore), Wawancara, Cepu Jawa Tengah, 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU BEKAS IMPOR DI TOKO YDS_SECONDSTORE YOGYAKARTA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju Bekas Impor di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta

Hukum Islam yaitu hukum yang berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam, dan bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran Islam. Perumusan hukum Islam dikembangkan dengan menghormati penggunaan akal untuk melaksanakan ijtihad, dengan tetap menghormati dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Partisipasi pemikiran manusia dalam perumusan undang-undang telah membawa pengaruh yang tidak terpisahkan dari aturan-aturan yang terkandung dalam hukum Islam dan perspektif manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, tidak semua pandangan manusia dapat diwujudkan dalam hukum Islam. Cara pandang yang memenuhi persyarat agar mencapai suatu gagasan dapat diterima sebagai tradisi hukum.[1]

Agama islam menempatkan bidang muamalah sedimikian penting dalam kehidupan manusia, aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai–nilai islam,

[1] Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yigyakarta: Graha ILmu, 2007), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan menahan manusia demi menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).[2]

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT.

Pelaksanaan transaksi jual beli antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor dalam ijab dan qabulnya, pemilik toko dengan distributor melakukan ijab dan qabul dengan jelas berdasarkan jual beli *ball* karung berisi pakaian bekas impor, seperti yang penulis katakan bahwa transaksi tersebut prosesnya ialah membeli sebuah *ball* karung yang terdapat kode barang atau *Grade* mulai dari A, B, C dan seterusnya yang berfungsi sebagai kualifikasi. Lalu distributor akan menawarkan dan menjual *stock* pakaian bekas impor tersebut ke pedagang atau pembisnis pakaian bekas impor dengan sistem memilih *Grade ball* karung, karena barang yang berasal dari luar negeri masih dalam bentuk segel dan tanpa diketahui kondisi fisik baik buruknya dari pakaian-pakaian tersebut, sehingga distributor maupun pembeli (pedagang) tidak mengetahui kualitas dan kondisi pakaian-pakaian tersebut yang berada di dalam *ball*.

[2] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār pada jual beli ini yaitu ketika pakaian bekas yang dibeli dari distributor berada di dalam karung atau *ball* yang telah diikat menggunakan tali. Dalam kondisi ini pedagang tidak mengetahui apakah terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut atau tidak. Apabila pengecer atau penjual tertarik dengan pakaian bekas tersebut maka dilakukan transaksi pembayaran kepada distributor. Namun, apabila pengecer atau penjual tidak tertarik dengan pakaian bekas tersebut, maka pengecer boleh membatalkan transasksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini jika ditelaah lebih lanjut transaksi tersebut terdapat unsur ketidakjelasan (*Gharar)* dalam kegiatan jual beli.

Seperti kasus yang dialami oleh Noviyanto pemilik toko *Yds_Secondstore* ia adalah pedagang atau penekun usaha di bidang jual pakaian bekas impor. Noviyanto mengambil *stock* barang dari distributor tangan pertama di Indonesia dari pemasok luar negeri, pada saat itu ada salah satu distributor langganan Noviyanto tengah menjanjikan sebongkah *ball* karung berisi celana pria bekas yang masih bagus dan direkomendasikan untuk dijual ulang di toko *Yds_Secondstore*, namun pada saat *ball* karung tersebut telah datang di toko dan Noviyanto mulai membuka segel *ball* tersebut ternyata isi dari *ball* karung ialah sekumpulan celana yang sudah using serta tidak layak untuk diperjual belikan kembali di toko Yds_Secondstore, tak seperti yang dijanjikan oleh distributor bahwa keaadan dari celana tersebut masih bagus dan layak untuk dijual kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Noviyanto karena adanya unsur ketidakjelasan di objek jual beli dalam transaksi tersebut.

Dalam penentuan *khiyār*, penjual dan pembeli dalam kasus tersebut telah menentukan *khiyār* dan model jual beli yang mereka sepakati. Bahwa pemilik toko Yds_Secondstore harus menanggung resiko karena tidak dapat menetapkan hak pilihnya untuk menyortir celana yang layak untuk dijual kembali. Apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyār* (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut. Adapun penentuan *khiyār* tersebut tidak disebutkan dalam bentuk lisan, namun keduanya sudah paham bahwa jual beli yang mereka lakukan merupakan model jual beli yang merujuk pada adat kebiasaan jual beli baju bekas impor antara distributor dengan pedagang.

Dalam hal hak *khiyār* pembeli, Islam memberikan hak *khiyār* terhadap adanya cacat berat pada barang yang dibeli oleh pembeli meskipun tidak disyaratkan. Artinya tidak ada pengkhususan bagi pembeli untuk menerima hak *khiyār* terhadap cacat barang, dengan ketentuan bahwa cacat pada barang tersebut bukan karena ulah dari pembeli. Karena pada saat transaksi jual beli, celana-celana tersebut dalam keaadan tersegel di *ball* karung dari pemasok luar negeri sehingga penjual dan pembeli tidak bisa melihat kadar cacat pada kain.

Praktik *khiyār* pada transaksi jual beli pakaian bekas impor yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila pengecer atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual mendapatkan cacat berat maka berhak untuk *khiyār*. Dalam hukum Islam *khiyār* ini termasuk dalam *khiyār 'aib*, karena permasalahan dari transaksi tersebut memuat syarat dari ditetapkannya *khiyār 'aib* yaitu, jika terdapat kondisi cacat pada objek jual beli pada saat terjadinya jual beli atau sebelum terjadinya penyerahan objek tersebut. lalu khiyar aib juga ditetapkan jika pihak pembeli tidak mengetahui terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan saat penyerahan, terlebih bahwa cacat pada barang tersebut mengalami kecacatan yang berat dan tidak mungkin untuk dihilangkan.[3]

Oleh karena itu, menurut peneliti dari *Yds_Secondstore* perdagangan pakaian bekas, salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi karena objek dari pakaian bekas tersebut tidak jelas dan terdaftar sebagai barang terlarang untuk diperdagangkan. Dalam Islam, ini berarti jual beli *gharar*. Namun dalam praktik masyarakat, pakaian bekas sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sandang sehari-hari.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Baju Bekas Impor di Toko *Yds_Secondstore* Yogyakarta

Jual beli adalah bagian dari ta'awun. Bagi pembeli, membantu orang yang membutuhkan uang (keuntungan), dan menurut penjual berarti membantu pembeli yang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli

[3] Ismail Nawawi. *Fikh Muamalah Klasik dan kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesi, 2012), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang mulia, dan pelakunya diridhai Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa akhirat akan menempatkan penjual yang jujur dan benar bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini menunjukkan tingkat kejujuran dan keaslian yang tinggi dari penjual.

Dengan menentukan segala syarat syara', maka akad jual beli dapat dilakukan dalam berbagai pernyataan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam akad, baik berupa perkataan, perbuatan, tanda bisu maupun dalam bentuk tertulis bisu. Tinggal jauh dari satu sama lain.

Dalam hal ini, berbagai pernyataan kontrak dan serah terima semuanya datang dari jiwa-jiwa yang rela menyerahkan barang satu sama lain. Kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 29:

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan tentang keabsahan akad muamalah. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari rukun-rukun akad dan terpenuhinya syarat-syaratnya. Pada tahap transaksi ini terlihat bahwa pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sudah sesuai dengan hukum syariah.[4] Berikut pemenuhan rukun dan syarat jual beli:

1) Orang yang Melakukan Akad

[4] Imron Mustofa, " Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam,* Vol. 11, no. 1 (2021), 129-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dan rukun yang terkandung dalam jual beli adalah adanya akad atau al-muta'aqidain, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli barang tersebut. Dalam hal ini, distributor pakaian bekas menjadi penjual, dan pembeli adalah pemilik toko *Yds_Secondstore*. Pembeli dan penjual melakukan jual beli pakaian bekas melalui kesepakatan sukarela, jika ada faktor paksaan maka akad menjadi tidak sah. Bagi penjual dan pembeli harus dewasa, berakal, mahir dalam tasharuf (mengendalikan harta) dan saling puas. Dalam praktek jual beli baju bekas import antara distributor dan pemilik toko *Yds_Secondstore* sudah memenuhi rukun syarat. Masing-masing pihak dalam kontrak adalah orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Mereka juga menandatangani kontrak secara sukarela tanpa dipaksa oleh pihak lain.

2) Penetapan Harga

Harga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore* yaitu dengan pemberian label harga disetiap karung atau *ball* pakaian bekas tersebut.

3) Sighat (Ījab dan Qabūl)

Kegiatan transaksi jual beli yang diterapkan harus disertai dengan ijab dan qabul karena hal tersebut merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada ketetapannya makna dari akad adalah kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore*.

4) Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah pakaian bekas impor yang berasal dari luar negeri dengan berbagai *merk* yang dikemas dalam *ball* karung.

Transaksi jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk ball karung yang terjadi antara pemilik toko *Yds_Secondstore* dengan distributor merupakan transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar karena kondisi barang yang tidak jelas baik buruknya secara fisik. Dalam isi ketentuan fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur kejelasan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore* tidak dapat memenuhi unsur yang ada didalam fatwa DSN MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan serta dipahami oleh pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli.

Penjelasan dari fatwa ini mengarah bahwa dalam kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, salah satu syaratnya ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus adanya kejelasan dari objek dalam jual beli. Namun dalam pelaksanaanya hal ini dirasa dalam praktik transaksi jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan pemilik toko *Yds_Secondstore* yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu perihal objek akad jual beli yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan keurgian bagi pihak pembeli.[5]

[5] Fatwa DSN MUI No: 110 DSN-MUI/IX/2017, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli baju bekas impor di toko *Yds_Secondstore*, pemilik toko mengambil stock barang dagangannya dengan menghubungi distributor pakaian bekas impor dari luar pulau Jawa. Saat *ball* karung pakaian-pakaian tersebut telah datang di toko *Yds_Secondstore*, Noviyanto selaku pemilik toko *Yds_Secondstore* melakukan pengauditan laporan ketersediaan barang lalu dibantu oleh karyawannya mereka mulai membongkar isi *ball* karung tersebut yang biasanya beirsi sekitar 300 pakaian bekas impor, lalu masuk ke tahap pemilahan barang-barang tersebut dan siap untuk dicuci lalu di setrika dan selanjutnya siap di posting di platform *Instagram* serta di pajang di pasarkan di toko. Dengan begitu para pelanggan dapat melihat berbagai postingan foto-foto terbaru dari akun *@yds_secondstuff* ataupun dapat melihat langsung detail pakaian tersebut di toko *Yds_Secondstore*.
2. Dalam transaksi tersebut terdapat kerugian karena timbulnya cacat pada objek jual beli. Apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyār* (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut. Namun menurut Fatwa DSN MUI No:110 pelaksanaan transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salah satu syaratnya ialah objek jual beli tersebut harus jelas sedangkan pada penelitian penulis kasus yang terjadi ialah ketidakjelasan kondisi objek barang jual beli tersebut. Dalam kasus ini peneliti menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan jual beli dan dapat menimbulkan kerugian, namun jika merujuk pada adat istiadat jual beli antara distributor dengan para pedagang hal ini sudah menjadi sebuah resiko untuk menanggung kerugian .

B. Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya pertikaian akibat adanya kerugian dalam transaksi jual beli dan demi terciptanya penerapan hukum Islam yang baik dan benar, alangkah baiknya jika pada saat transaksi jual beli *ball* karung tersebut dibongkar terlebih dahulu agar para pedagang yang hendak mengambil stock barang untuk tokonya tidak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan kondisi barang di dalam *ball* tersebut.
2. Para pedagang yang ingin mengambil stock barang kepada distributor alangkah baiknya membuat surat perjanjian jual beli yang isinya memuat perihal ganti rugi, jika suatu saat barang-barang di dalam ball tersebut kondisinya tidak layak dijual kembali di toko para pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu danj Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Adibah, Faizatul. "*Jual Beli Baju Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*". Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahaim, Malang, 2017.

'Asqalāni (al), Al Hafidh Ibnu Hajar. *Būlūghūl Mārām Mīn Ādīllātīl Āhkām*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Al-Qur'an

Al-Zuhaily, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Jilid ke-5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattini. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2017.

Barlinti, Yeni Salma. *"Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia"*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Br, Herina Rajagukguk. “Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli”, dalam http://herina-br.blogspot.com/2011/10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’a n Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: prenada Media, 2005.

Djamil. Fathurrahman. *Penerapan Hukum dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Enizar. *Hadisy Ekonomi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Fatwa DSN MUI NO:110/DSN_MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Gibtiah. *Fiki Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghafia Indonesia, 2002.

Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Husain, bin Imam Ahmad. *Fāthūl āl-Qārīb āl-Mūjīb*. Surabaya: al-Hidayah, t t.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial:penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Erlangga, . 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instagram. https://instagram.com/yds_secondstuff/utm_medium=copy_link, diakses pada tanggal; 15 Maret 2021.

Ismail, Nawawi. *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Istianah. "*Tinjauan Hukum Islam Trehadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung, 2002.

Khalila, Amara. Pembeli di Toko Yds_Secondstore. *Wawancara*. 15 Maret 2021.

Kinanti, Dwi Ayu. "*Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan PengecerDi Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*". Skripsi—Universitas Raden Patah, Palembang, 2016.

Kosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Margono, S. *Metode PenelitianI*. Cetakan Ke-8. Jakarta: PT. Rineka Cipta, . 2010.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konteksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin Zainal S. *Fiqih Madzhab syafi'i*. Jilid ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomis Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 8, no. 1 (2020).

Mustofa, Imron. "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 11, no. 1 (2021).

Najib, Ahmad Ainun. "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun "@second_mjk" Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015*". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Noviyanto. Pemilik Toko Yds_Secondstore Yogyakarta. *Wawancara*. 10 November 2020.

Noviyanto. Pemilik Toko Yds_Secondstore Yogyakarta. *Wawancara*. 11 Maret 2021.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamu Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 2001.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 51/M-DAG/PER/7/15 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Putra, Nugie Aprilianto. Pembeli di Toko Yds_Secondstore. *Wawancara*. 15 Maret 2021.

Sahrani, Sobari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001..

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014.

Suryana. *Praktis Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syafe'I, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafei'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syariffudin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2009.

Wati, Dita Septika. "*Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga*. Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Winarso, Bambang. "Apa itu Instagram, Fitur dan cara Menggunakannya?", dalam https://www.google.co.id/amp/sdailysocial.id/amp/post/apa-itu-instagram diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Wirdyaningsih, Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id